



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 230/Pdt.P/2019/PNBgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas Permohonan yang diajukan oleh:

WY. RUNTUN

Tempat/tanggal lahir: Kelirejo, 2 Mei 1965, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Alamat : Jalan Rangkong No. 124 Rt 19 Rw 006 Kelurahan Cempaka Permai kota Bengkulu. Dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 230/Pdt.P/2019/PNBgl tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara Perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas.
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut.
- Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan.
- Setelah memperhatikan dan meneliti berita acara persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu di bawah Register Nomor : 230/Pdt.P/2019/PNBgl tertanggal 29 April 2019 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah istri dari I WAYAN ARTHA JAYA yang telah melangsungkan pernikahan di Br. Delod Bale Agung, Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kab. Dati II Badug Bali sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan No. 322 / 1988 tanggal 22 September 1988 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Badug serta Berdasarkan penetapan

Halaman 1 dari halaman 8
Penetapan No : 230/Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu Nomor : 157/Pdt.P/PN Bgl tanggal 28 – 03 – 2019 Bahwa nama I WAYAN ARTHA JAYA dengan NI WAYAN RUNTUN Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 322/1988 Tanggal Dua Puluh Dua September tahun Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan, telah berubah nama istri dari NI WAYAN RUNTUN menjadi NY. RUNTUN.

- Bahwa dalam anak ke- 3 (tiga) dari Pemohon bernama IK. RICKY ANDHIKA telah memiliki Kutipan Akte Kelahiran sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor :1771-LT-08052012-0027 tanggal 8 Mei 2012 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu.

- Bahwa dalam Akte Kelahiran anak ke- 3 (tiga) dari Pemohon tersebut tercantum nama Ibu anak tersebut adalah NI WAYAN RUNTUN.

- Bahwa dalam dokumen permohonan yang lain seperti tercantum dalam Akte Perkawinan, KTP tercantum nama Pemohon adalah WY. RUNTUN.

- Bahwa pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen anak Pemohon akan berpengaruh pada masa depan Pemohon tersebut.

- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran pemohon dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka pemohon bermaksud merubah/memperbaiki nama pemohon dalam Akte Kelahiran anak pemohon.

- Bahwa untuk merubah/memperbaiki Akta Kelahiran pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili

- Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan/ perbaikan nama pemohon ini di Pengadilan Negeri Bengkulu.

- Bahwa perubahan/perbaikan nama pemohon tersebut sangat di perlukan saat ini.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka pemohon memohon: kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang Bapak tentukan kemudian dan akan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan Sah perbaikan nama Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran anak pemohon Nomor : 1771-LT-08052012-0027 tertanggal 8 Mei 2012 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil kota Bengkulu yang semula tercantum NI WAYAN RUNTUN menjadi WY. RUNTUN.

Halaman 2 dari halaman 8
Penetapan No : 230/Pdt.P/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama pemohon tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak di terimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Bengkulu untuk di buat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak pemohon.
4. Membebaskan biaya pemohon ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim terhadap permohonan tersebut oleh Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama WY.RUNTUN yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-1.
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1771022901080028 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-2.
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama WY RUNTUN yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-3.
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-4.
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama IK. RICKY ANDHIKA yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-5.
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar, atas nama IK. RICKY ANDHIKA yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-6.
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama IK.RICKY ANDHIKA yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-7.

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah disumpah sesuai agamanya masing-masing, yaitu:

1.SAKSI NYOMAN KARNAWE di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon

Halaman 3 dari halaman 8
Penetapan No : 230/Pdt.P/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ingin memperbaiki nama Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon.
- Bahwa menurut saksi, penting bagi Pemohon untuk perbaikan nama Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

2.SAKSI NYOMAN SUWATI di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ingin memperbaiki nama Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon.
- Bahwa menurut saksi, penting bagi Pemohon untuk perbaikan nama Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada intinya sesuai dengan Permohonannya dan di persidangan Pemohon menerangkan bahwa Pemohon memperbaiki nama orang tua Pemohon di akte kelahiran anak Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di muka persidangan diperoleh fakta - fakta :

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia.
- Bahwa Pemohon sudah menikah.
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama pada akta kelahiran anak Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana surat permohonan Pemohon tertanggal 29 April 2019 tersebut di atas, dimana dalam permohonannya Pemohon menyatakan sekarang ini bertempat tinggal Jalan Rangkong No124 Rt 19 Rw 006 Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempakamaka Pengadilan Negeri Bengkulu menyatakan berwenang memeriksa perkara permohonan ini.

Halaman 4 dari halaman 8
Penetapan No : 230/Pdt.P/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim dari permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang berbunyi sebagai berikut: **"Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon"** oleh karena petitum tersebut terkait dengan pertimbangan pada petitum-petitim berikutnya, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan kemudian.

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua yang berbunyi sebagai berikut: **"Menyatakan Sah perbaikan nama Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran anak pemohon Nomor : 1771-LT-08052012-0027 tertanggal 8 Mei 2012 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil kota Bengkulu yang semula tercantum NI WAYAN RUNTUN menjadi WY. RUNTUN.**

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : dalam Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bagian kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan dalam pasal 52 berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat yang diajukan para Pemohon yakni dari bukti surat dan 2 orang saksi yang telah disumpah sesuai agamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon, bahwa benar Pemohon ingin memperbaiki nama pada akte kelahiran anak Pemohon untuk kepentingan masa depan anak Pemohon sehingga diperlukan Penetapan Pengadilan.

Menimbang, bahwa saksi – saksi juga menerangkan bahwa seluruh dokumen-dokumen yang ada menjadi bukti surat yang diajukan Pemohon dan hal tersebut dibenarkan oleh saksi – saksi di persidangan dan semua bukti- bukti surat tersebut adalah bukti – bukti surat yang dimiliki Pemohon untuk persyaratan perbaikan nama pada kutipan akta kelahiran

Menimbang, bahwa dalam pasal 56 UU Administrasi Kependudukan sebagai berikut :

1. Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Halaman 5 dari halaman 8
Penetapan No : 230/Pdt.P/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-3 (tiga) yang berbunyi sebagai berikut : **"Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama dan tempat lahir Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon"**.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, bahwa Pemohon berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor: 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bagian kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan yang berbunyi sebagai berikut : "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk", dengan demikian petitum ini dapatlah dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 1 yang berbunyi sebagai berikut : **"Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon"**.

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : oleh karena terhadap petitum kedua dan petitum ketiga telah dikabulkan maka petitum pertama haruslah dikabulkan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke 4 yang berbunyi sebagai berikut : **"Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon"**.

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : oleh karena permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan atas keinginan Pemohon, maka segala biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang akan ditentukan dalam amar Penetapan.

Memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-undang yang berlaku (KUH Perdata), pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor : 23

Halaman 6 dari halaman 8
Penetapan No : 230/Pdt.P/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bagian kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan.

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Sah perbaikan nama Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran anak pemohon Nomor : 1771-LT-08052012-0027 tertanggal 8 Mei 2012 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil kota Bengkulu yang semula tercantum NI WAYAN RUNTUN menjadi WY. RUNTUN.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama dan tempat lahir Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 166.000 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa tanggal 14 Mei 2019**, oleh **MARIA SORAYA M SITINJAK, SH** Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu. Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HASYIM, SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

t.t.d

t.t.d

HASYIM, SH

MARIA SORAYA M SITINJAK, SH

Perincian Biaya Sebagai Berikut:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Relas Panggilan | : Rp. 60.000,- |
| 4. PNPB | : Rp. 10.000,- |
| 5. Materai | : Rp 6.000,- |
| 6. Redaksi | : Rp 10.000,- |

Jumlah : Rp 166.000,- (seratus enam puluh enam juta rupiah)

Halaman 7 dari halaman 8
Penetapan No : 230/Pdt.P/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari halaman 8
Penetapan No : 230/Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari halaman 8
Penetapan No : 230/Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)